

**PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR
1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019**

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan surat DPP Partai Gerindra Nomor 021A/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Penjelasan Kedua Soal Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel dan Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 002/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan sebagai Lampiran Administrasi Pelaksanaan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019, calon anggota DPR RI Dapil Jawa Tengah I atas nama Sigit Ibnugroho Sarasprono dinyatakan TMS sebagai calon terpilih anggota DPR RI;

Bahwa berdasarkan surat DPP PDIP Nomor 022A/BHA-DPPGERINDRA/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Penjelasan Kedua soal Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel dan Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 003/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/ 2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019, Calon Anggota DPR RI Dapil Kalimantan Barat I atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M. Eng, SC dinyatakan TMS sebagai calon terpilih Anggota DPR RI;

Bahwa berdasarkan surat DPP Partai Gerindra Nomor 023A/BHADPPGERINDRA/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Penjelasan Kedua Soal Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt/Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel dan Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 004A/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/ 2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019 serta Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 004B/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang

Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/ 2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019, Calon Anggota DPR RI Dapil Jawa Barat XI atas nama Ervin Luthfi dan Fahrul Rozi, SH dinyatakan TMS sebagai calon terpilih Anggota DPR RI;

Bahwa berdasarkan surat DPP Partai Gerindra Nomor 024A/BHADPPGERINDRA/IX/2019 tanggal 11 September 2019 perihal Penjelasan Kedua Soal Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/2019/PN.Jkt.Sel dan Keputusan DPP Partai Gerindra Nomor 006/SKBHA/DPPGERINDRA/IX/2019 tentang Pemberhentian Keanggotaan Sebagai Langkah Administrasi Pelaksanaan Putusan PN Jakarta Selatan Nomor 520/Pdt.Sus.Parpol/ 2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Agustus 2019, Calon Anggota DPR RI Dapil Papua atas nama Steven Abraham dinyatakan TMS sebagai calon terpilih Anggota DPR RI;

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu, yang menyatakan penggantian calon terpilih Anggota DPR dilakukan apabila calon terpilih yang bersangkutan tidak lagi memenuhi syarat menjadi anggota Anggota DPR karena calon diberhentikan atau mundur dari Parpol yang mengajukan calon yang bersangkutan;

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (8) Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilu;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan KPU Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759); Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang

Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilu (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 379); Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2019; Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2019.

Dalam Keputusan KPU Nomor 1341/PL.01.8-Kpt/06/KPU/VIII/2019 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2019 dari Partai Gerindra untuk Dapil Jawa Barat XI, Jawa Tengah I, Kalimantan Barat I, dan Papua; Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatuyaitu mengganti Calon Terpilih Anggota DPR sebagai berikut :

- a . Calon Terpilih pada dapil Jawa Barat XI Nomor Urut 6 atas nama Ervin Luthfi dan calon Nomor Urut 4 atas nama Fahrul Rozi, SH dinyatakan TMS dan digantikan oleh Nomor Urut 5 atas nama Mulan Jameela;**
- b. Calon Terpilih pada dapil Jawa Tengah I Nomor Urut 4 atas nama Sigit Ibnugroho Sarasprono dinyatakan TMS dan digantikan oleh Nomor Urut 1 atas nama Sugiono;**
- C. Calon Terpilih pada Dapil Kalimantan Barat I Nomor Urut 2 atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M. Eng, SC dinyatakan TMS dan digantikan oleh Nomor Urut 1 atas nama Katherine A. OE;**
- D. Calon Terpilih pada Dapil Papua Nomor Urut 2 atas nama Steven Abraham dinyatakan TMS dan digantikan oleh Nomor Urut 8 atas nama Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si.**

- CATATAN :**
- Keputusan KPU ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 September 2019.
 - Keputusan KPU Nomor 1341/PL.01.9-Kpt/06/KPU/IX/2019 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 1318/PL.01.9-Kpt/06/KPU/VIII/2019 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2019, menetapkan Perubahan Calon Terpilih Anggota DPR dalam Pemilu Tahun 2019 dari Partai Gerindra untuk Dapil Jawa Barat XI, Jawa Tengah I, Kalimantan Barat I, dan Papua; Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatuyaitu mengganti Calon Terpilih Anggota DPR sebagai berikut : calon Terpilih pada dapil Jawa Barat XI Nomor Urut 6 atas nama Ervin Luthfi dan calon Nomor Urut 4 atas nama Fahrul Rozi, SH dinyatakan TMS dan digantikan oleh Nomor Urut 5 atas nama Mulan Jameela, calon Terpilih pada dapil Jawa Tengah I Nomor Urut 4 atas nama Sigit Ibnugroho Sarasprono dinyatakan TMS dan digantikan oleh Nomor Urut 1 atas nama Sugiono, calon Terpilih pada Dapil Kalimantan Barat I Nomor

Urut 2 atas nama Ir. H. Yusid Toyib, M. Eng, SC dinyatakan TMS dan digantikan oleh Nomor Urut 1 atas nama Katherine A. OE, dan calon Terpilih pada Dapil Papua Nomor Urut 2 atas nama Steven Abraham dinyatakan TMS dan digantikan oleh Nomor Urut 8 atas nama Yan Permenas Mandenas, S.Sos., M.Si

- Lampiran 2 halaman.